

PERUBAHAN - KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG NOMOR 023 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR 032 TAHUN 2025, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 032 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG NOMOR 023 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk kelancaran dan tertibnya pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tahun Anggaran 2025, dipandang Perlu membentuk Tim Pengelola Keuangan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor: PER- 11/PB/ 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: (Lembaran Negara Republik Tahun 2003, No 47 Tambahan lembaran Negara RI No 4286, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2007, PP No 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.06/2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000, SP DIPA-076.01.2.658216/2025.
- Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Penguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 023 Tahun 2025 Tentang Penunjukkan Dan Penetapan Tim Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 01 Oktober 2025.

Lampiran : 1 Halaman